



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGGAH
DESA TAMBAKBULUSAN**

Alamat: Jl. Bulusan Raya No 18 RT. 003 RW. 002 Karangtengah Kp. 69661

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKBULUSAN
NOMOR: 141/11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"ISTAMBUL JUARA" DESA TAMBAKBULUSAN
KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAKBULUSAN**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media termasuk media interpersonal dalam kelompok;
 - b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak.

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Kesatu Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat **"ISTAMBUL JUARA"** Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- Kedua Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi ;
 2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisor dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- Ketiga Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Kelima Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambakbulusan
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Kepala Desa Tambakbulusan

AHMAD CHABIBULLOH, S.Psi

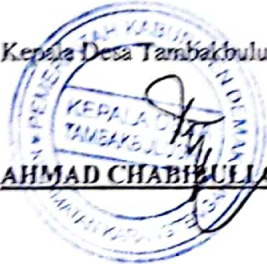


Lampiran

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT(KIM)
"ISTAMBUL JUARA" DESA TAMBAKBULUSAN
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1	Penasehat I	Kepala Desa	
2	Penasehat II	Ketua BPD	
3	Ketua	SUPANTO	
4	Sekretaris	ROHMAH	
5	Bendahara	SUBKHAN	
6	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM	AHMAD ZAENI	
7	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	ABDUL FATAH	
8	Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi	M.SAHFI	
9	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	JAZULI	

Kepala Desa Tambakbulsan



AHMAD CHABIZULI O.H.S.Psi